

**TINJAUAN YURIDIS DANA KONVENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

JURNAL ILMIAH



OLEH:

NATASYA AULIA SEPTIANA

D1A117216

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

2022

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN YURIDIS DANA KONVENSASI PENGGUNAAN TENAGA KERJA
ASING MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA**

JURNAL ILMIAH




OLEH :

NATASYA AULIA SEPTIANA

D1A117216

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line that curves to the right at the top and then back down, with a horizontal stroke extending to the right from the middle.

L. HADI ADHA, SH. MH.

NIP. 19741224 200501 1 001

ABSTRAK
TINJAUAN YURIDIS DANA KONVENSASI PENGGUNAAN TENAGA KEJA ASING
MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA

Natasya Aulia Septiana

D1A117216

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan Dana kompensasi TKA dan siapa yang wajib membayar Dana kompensasi TKA. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, data yang dikumpulkan adalah data primer, sekunder dan tersier. Data primer di peroleh langsung dari bahan-bahan hukum yang meningkat terdiri dari Norma Norma dan Peraturan perundang undangan. Hasil penelitian yang didapatkan menunjukkan bahwa Dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing adalah kompensasi yang harus di bayarkan oleh perusahaan yang pemberi kerja TKA kepada Negara atas penggunaan tenaga kerja asing. Sebagai mana ketentuan yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) peraturan menteri ketenaga kerjaan Republik Indonesia nomor 20 tahun 2019 penata usahann penerimaan Negara bukan pajak yang bersumber dari DKPTKA.kewajiban membayarkan kopensasi,di maksutkan dalam rangka menujan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia serta di gunaakn untuk kepentingan meningkatkan alih teknologi dan alih keahlian tenaga kerja Domestik.

Kata kunci: Dana Kompensasi teaga kerja asing, wajib di bayarkan pembei kerja

JURISDICTION REVIEW FUND CONVENTION FOR FOREIGN ENERGY USE
ACCORDING TO INDONESIAN POSITIVE LAW

ABSTRACT

This research aims to determine how the TKA compensation fund is regulated and who is obliged to pay the TKA compensation fund. The method used in this research is normative research. The data collected is primary, secondary and tertiary. Preliminary data was obtained directly from legal materials, which increased consisting of norms and laws regulations. In contrast secondary data was obtained from library research consisting of primary legal materials secondary and tertiary legal materials. The research results obtained show that the Compensation Fund for the use of foreign workers is compensation that must be paid by companies that provide foreign workers to the State for the use of foreign workers. As stipulated in Article 2 paragraph (1) of the regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia number 20 of 2019 for non-tax state revenue receipts originating from DKPTKA, the obligation to pay compensation is intended in the context of serving efforts to improve the quality of Indonesian human resources and to be used for the benefit of increasing technology transfer and the transfer of skills of domestic workers.

Keywords: Compensation Funds for foreign workers, must be paid by employers

I. PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan konsep tentang Hubungan Kerjadapat ditemukan dalam Pasal 1 angka 15 yakni Hubungan antara buruh atau pekerjadengan Pengusaha yang didasarkan atas perjanjian Kerja dan memuat unsur-unsur pekerjaan, upah dan perintah. Jadi Hubungan kerja merupakan hubungan antara buruh dengan pengusaha yang terjadisetelah diadakanya perjanjian oleh buruh dengan pengusaha¹, dimana buruh menyatakan kesanggupanya untuk bekerja sesuaidengan kehendak (perintah) dari pengusaha dengan menerima upah danpengusaha menyatakan kesanggupanya untuk memperkerjakan buruh denganmembayarkan upah. Hubungan kerja ini melahirkan juga hak dan kewajiban para pihak yakni antar buruh/pekerja denganmajikan/pengusaha.²

Yang dimaksudkan dengan Tenaga Kerja Asing (TKA) menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah warganegara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia, sedangkan yang dimaksud dengan orang asing menurut Pasal 1 ayat (9) U ndang-Undang Republik Indonesia Pemerintah izin kerja bagi warga negara asing pendatang diberikan dengan memperhatikan keadaan dan perkembangan pasar kerja serta aspirasi nasional untuk menduduki tempat yang penting yang belum dapat ditangani oleh tenaga kerja Indonesia

Kehadiran Tenaga Kerja Asing (TKA) di Indonesia sebagai suatu kebutuhan, namun sekaligus juga sebagai tantangan yang tidak dapat di hindari, Hal ini bisa di lihat dari terus meningkatnya jumlah Tenaga Kerja Asing yang berada di Indonesia. Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia tersebut berdasarkan Izin Mempekerjaakan Tenaga Asing (IMTA) yang di

¹ Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cet1 , Sinar Grafika, Jakarta,2016

² Imam Soepomo dalam Zaeny Asyhadi, *Hukum Ketenaga Kerjaa Bidang Hubungan Kerja*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta 2013. Ha l69

keluarkan pemerintah, bahkan setelah di berlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya pada zaman pandemic Covid 19 TKA terus berdatangan ke berbagai daerah.

Kehadiran Tenaga Kerja Asing sudah sejak lama menimbulkan perbedaan pandangan di tengah masyarakat. banyak yang beranggapan bahwa kedatangan Tenaga Kerja Asing tersebut tidak di butuhkan mengingat masih tingginya tingkat pengangguran di Indonesia, terlebih pada Saat Covid 19 seperti saat ini pemerintah Indonesia mengizinkan masuknya Rombongan Tenaga Kerja Asing juga di anggap kontraproduktif dengan kebijakan sejumlah negara yang justru menutup pintu bagi pekerja Asing untuk meredam dampak dari pandemi termasuk bagi Tenaga Kerja Indonesia. penolakan masyarakat tersebut terbalik dengan reaksi dari sejumlah instansi terkait, seperti contoh Kementerian Ketenaga Kerjaan yang menyatakan Bahwa Kehadiran TKA di butuhkan untuk memberikan dukungan keahlian .³

Berdasarkan uraian latar belakang terdapat beberapa permasalahan yang jadi fokus kajian dalam penelitian ini di rumuskan sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan penggunaan Dana Kompensasi TKA menurut ketentuan hukum positif Indonesia. ? 2. Untuk mengetahui bagaimana jenis sanksi hukum bagi yang tidak membayar Dana kompensasi TKA?

Sebagai suatu penelitian ilmiah, maka dalam penyusunan jurnal ilmiah ini di lakukan dengan menggunakan metode ilmiah. adapun metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.⁴ Yakni menunakan berbagai data sekunder seperti peraturan Perundang-Undangan Teori hukum dan dapat berupa pendapat para sarjana.

³ Luthvi Febrika Nola, "*Pengedalian Tenaga Kerja Asing Pada Masa pandemicovid 19*", <https://berkas.dpr.go.id> ,di akses pada tanggal 17 oktober 2021 .

⁴ Muha Amin "*Metode Penelitian Hukum*" Mataram University Pres, Mataram 2020 hlman 45 "Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya "hanya" merupakan setudi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-Undangan, Keputusan/ketetapan Pengadilan, kontrak/perjanjian/akad teori hukum dan pendapat para sarjana."

II. PEMBAHASAN

A.1 Pengaturan Dana kompensasi peggunan tenaga kerja asing dalam Undang-Undang No.13 tahun 2003

Dana kompensasi peggunaan tenaga kerja asing diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 47 ayat (1) bahwa pemberi kerja wajib membayar kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang di pekerjakannya. Dalam penjelasal Pasal Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan ayat (1) Menyatakan bahwa kewajiban membayar Kompensasi di maksutkan dalam rangka yang menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Makna yang terkandung dalam Pasal 47 ayat (1) tersebut harus membedahnya dalam penggalan suku kata atau penggalan suku kalimat.

Pertama terdapat penggalan kalimat pemberi kerja dalam kalimat ini adalah perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing.

Kedua, terdapat penggalan kalimat “wajib membayar kompensasi”. Kalimat ini bermaksud bahwa perusahaan yang mempekerjakan Tenaga Kerja Asing bertanggung jawab membayar upah/ gaji terhadap Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan sesuai dengan perjanjian kerja atau kesepakatan kedua belah pihak.

Ketiga, Pasal 47 ayat (1) Undang- undang Ketenagakerjaan memiliki penjelasan, yang menyatakan kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pembayaran DKP TKA dilakukan pemberi kerja setelah menerima notifikasi, dan pembayaran itu dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri, dan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dana Kompensasi Penggunaan TKA adalah kompensasi yang harus di bayar oleh pemberi kerja Tenaga Kerja Asing kepada Negara atas penggunaan TKA. Sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penata usahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan sebesar US\$ 100 (seratus) dolar Amerika Serikat pejabatan/ bulan untuk setiap TKA yang dibayarkan dimuka. Ketentuan terkait dengan dalil diatur dalam Pasal 2 ayat (1).⁵

Selanjutnya, pengaturan terkait dengan DKPTKA juga diatur dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan presiden No. 20 tahun 2018, yang menyatakan bahwa:

1. Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) dilakukan setiap tahun sesuai dengan jangka waktu TKA bekerja diwilayah Indonesia;
2. Dalam hal penggunaan TKA lebih dari 1 (satu) tahun, pembayaran dana kompensasi untuk tahun kedua dan tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a) Penerimaan negara bukan pajak, dalam hal TKA bekerja dilokasi lebih dari 1(satu) provinsi;
 - b) Penerimaan daerah provinsi, dalam hal TKA bekerja dilokasi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) provinsi;

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBPN, menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan

⁵ Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 ,*Tentang Penatausahaan Penerma Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing*

dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.⁶

Aturan terkait dengan penggunaan TKA diatur dalam Bab VIII, Pasal 42 sampai dengan Pasal 49 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, terkait dengan pengaturan Ijin Penggunaan Tenaga Kerja Asing, pada tanggal 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Peraturan presiden) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dimana Peraturan Presiden ini terdiri dari 10 Bab dan 39 Pasal dan berlaku setelah 3 bulan, terhitung sejak tanggal diundangkan, 29 Maret 2018 (“Peraturann presiden No.20 tahun 2018”). Perpresini menggantikan peraturan yang sebelumnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2014 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 162).

Salah satu ketentuan yang termuat dalam Peraturan presiden No.20 tahun 2018 ini, Memuat pengaturan tentang kewajiban bagi pemberikerja TKA untuk membayar DKPTKA atas TKA yang dipekerjakannya. Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilakukan Pemberi kerja setelah menerima notifikasi, dan pembayaran itu dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Menteri, dan masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini diatur dalam Pasal 15 ayat (1), (2) dan ayat (3), dan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan presiden Nomor 20 tahun 2018.

⁶ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 *Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Peraturan presiden Nomor 20 tahun 2018

Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan TKA ini tidak diwajibkan bagi:

1. Instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional yang mempekerjakan TKA, tidak diwajibkan memiliki RKPTKA dan membayar dana kompensasi penggunaan TKA.
2. Penggunaan, TKA pada Lembaga sosial, Lembaga keagamaan, dan penggunaan TKA pada jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan tidak Diwajibkan membayar dana kompensasi penggunaan TKA.

Mengenai bagaimana bentuk penatausahaan penerimaan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, diatur Dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Bersumber dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja. Ketentuan terkait dengan Penatausahaan DKP TKA, diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri tersebut yang Menyebutkan bahwa:

1. DKP TKA ditetapkan sebesar US\$ 100 (seratus dollar Amerika Serikat Perjabatan perbulan untuk TKA dan dibayar dimuka.
2. Pemberi kerja TKA kurang dari 1 (satu) bulan wajib membayar DKPTKA sebesar 1 (satu) bulan penuh.
3. Pembayaran DKPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh Pemberi Kerja TKA dengan menyetorkan pada Rekening Kas Negara melalui SIMPONI dengan menggunakan kode Billing yang memuat:
 - a) Identitas pemberi kerja TKA;
 - b) Indentitas TKA;
 - c) Jangka waktu notifikasi;
 - d) Total pembayaran.⁷

Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019, menyebutkan: Penggunaan DKP TKA diperuntukan membiayai kegiatan:

- a. Penyelenggaraan dan peningkatan pelayanan yang berkualitas dan terukur pada kementerian ketenagakerjaan; dan/ atau

⁷ Utang Rosidin, " Pengaturan DKPTKA sebagai Retribusi Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah" ,Jurnal Rechts Vinding, Vol.10 Nomor 3,bandung 2021

- b. Mendorong peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Ketenagakerjaan.

Kegiatan penggunaan DKP TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk peningkatan kompetensi dan Perlindungan tenaga kerja Indonesia serta kemudahan pelayanan lainnya di Kementerian Ketenagakerjaan. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 9 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tersebut,

Tidak sejalan sebagaimana Maksud dari penjelasan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa “Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Yang dimaksud dengan kegiatan meningkatkan kualitas tenaga kerja lokal salah satunya adalah dengan cara memperbanyak seminar dan workshop yang berkaitan dengan pekerjaan”.

B. Pengaturan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing Dalam Undang-Undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Tenaga Kerja Asing (TKA) menurut PP 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Peraturan Pemerintah ini diperlukan guna mendorong percepatan pembangunan nasional melalui penggunaan TKA secara selektif dengan persyaratan dan

pembatasan TKA yang akan dipekerjakan melalui penetapan jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dapat diduduki oleh TKA.

Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing merupakan jembatan peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan peran serta tenaga kerja dalam Pembangunan nasional sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, apabila investasi memerlukan penggunaan Tenaga Kerja Asing maka penggunaan Tenaga Kerja Asing diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan nasional melalui alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA. Penggunaan TKA dalam Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dilaksanakan melalui Pengesahan Rancangan Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang bersifat wajib. Adapun kewajiban Pemberi Kerja TKA dalam mempekerjakan TKA antara lain menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai Tenaga Kerja Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA, melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA, memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA, dan memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir.

Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2021 mengatur mengenai kewajiban dan larangan Pemberi Kerja TKA, permohonan, perpanjangan, dan perubahan Pengesahan RPTKA, pengaturan DKPTKA, penerbitan izin tinggal bagi TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan serta sanksi administratif atas pelanggaran norma penggunaan TKA. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang

Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditetapkan Presiden Joko Widodo di Jakarta pada tanggal 2 Februari 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing diundangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly pada tanggal 2 Februari 2021 di Jakarta⁸.

Dalam Peraturan Pemerintahan No 34 tahun 2021 menjelaskan Setiap Pemberi Kerja TKA wajib mengutamakan penggunaan tenaga kerja Indonesia pada semua jenis jabatan yang tersedia. Dalam hal jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat diduduki oleh tenaga kerja Indonesia jabatan tersebut dapat diduduki oleh TKA.

Penggunaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri. Pemberi Kerja TKA meliputi:

- a) instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, dan badan internasional;
- b) kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing, dan kantor berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- c) perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia
- d) badan hukum dalam bentuk perseroan terbatas atau yayasan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan usaha asing yang terdaftar di instansi yang berwenang;
- e) lembaga sosial, keagamaan, pendidikan, dan kebudayaan;
- f) usaha jasa impresariat; dan
- g) badan usaha sepanjang diperbolehkan oleh undang-undang untuk menggunakan TKA.

Dalam hal Pemberi Kerja TKA Akan mempekerjakan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TKA tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Pemberi Kerja TKA pertama, dipekerjakan paling lama sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana tercantum dalam Pengesahan RPTKA Pemberi Kerja TKA pertama. Jabatan tertentu pada sektor pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, sektor ekonomi digital, dan sektor migas bagi

⁸ Jogloabang, *PP-34-2021 Penggunaan Tenaga Kerja Asing*, www.jogloabang.com di Akses Pada Tanggal 12 September 2021.

kontraktor kontrak kerja sama yang dapat dirangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat masukan dari kementerian/lembaga terkait.

Kewajiban bagi pemberi kerja dalam Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2021, Setiap pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA yang di sahkan oleh menteri atau pejabat yang di tunjuk dalam hal pemberi kerja TKA akan mempekerjakan TKA yang sedang di pekerjaakan oleh pemberi kerja TKA lain, masing-masing pemberi kerja TKA wajib memiliki pengesahan RPTKA. Pemberi kerja TKA sebagai mana di maksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib mempekerjaan TKA sesuai dengan pengesahan RPTKA.

Pemberi Kerja TKA wajib:

- a. Menunjuk tenaga kerja warga negara Indonesia sebagai tenaga kerja pendamping TKA yang di pekerjajn untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA.
- b. Melaksanagn Pendidikan dan pelatihan kerja sebagai tenaga kerja pendamping TKA sebagaimana maksud pada hurup a sesuai dengan kualifikasi jabat yang di duduki oleh TKA.
- c. Memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir.

Pemberi kerja TKA wajib memfasilitasi Pendidikan dan pelatihan Bahasa Indonesia pada TKA pemberi kerja juga wajib mendaftarkan TKA dalam program jaminan sosial nasional bagi TKA yang bekerja kuran dari enam (6) bulan

Larangan bagi pemberi kerja TKA.

- a. Pemberi kerja orang perseorangan di larang mempekerjaan TKA ;
- b. Pemberi kerja TKA di larang mempekerjakan TKA rangkap Jabatan dalam perusahaan yang sama
- c. Pemberi kerja TKA di larang mempekerjakan TKA pada jabatan yang mengurus personalia.

Dalam PP No 34 than 2021 tentang Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing Untuk medapatkan pengesahan RPTKA pemberi kerja tka harus mengajukan permohonan secara daring kepada mentri atau pejabat yang di tunjuk.

Pengesahan RPTKA terdiri Atas:⁹

- a) Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan bersifat sementara di berikan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan dan tidak dapat di perpanjang.
- b) Pengesahan RPTKA untuk pekerjaan lebih dari 6 (enam) bulan dan pengesahan RPTKA non-DKPTKA diberikan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dapat di perpanjang
- c) Pengesahan RPTKA KEK d berikan untuk jangk awaktu paling lama 5 tahun dan dapat di perpanjang
- d) Pengesahan RPTKA KEK untuk jabatan direksi atau komisaris, di berikan sekali dan berlaku selama TKA yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.
- e) Pengesahan RPTKA non DKPTKA di berikan kepada pemberi kerja TKA untuk instansi pemerintah,perwakilan negara asing,badan internasional,Lembaga sosial,Lembaga keagamaan,dan jabatan tertentu di Lembaga Pendidikan .

Dasar filosofi penggunaan TKA di perlukan dalam rangka peningkatan investasi ,alih teknologi dan alih keahlian kepada tenaga kerja WNI (TKI) serta perluasan penempatan kerja.oleh karna itu sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja No.11/2020 keluster ketenagakerjaan pada Pasal 45 ayat 1 di tegaskan bahwa dalam mempekerjakan TKA, pemberi kerja wajib menunjuk TKI sebagai pendamping TKA dan melaksanakan diklat untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA ke TKI pendamping .

Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Tenaga Kerja Asing (TKA) menurut PP 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Peraturan Pemerintah ini diperlukan guna mendorong percepatan pembangunan nasional melalui penggunaan TKA secara selektif dengan persyaratan dan pembatasan TKA

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021, Tentang *Penggunaan Tenaga Kerja Asing*.

yang akan dipekerjakan melalui penetapan jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dapat diduduki oleh TKA.

Peraturan Pemerintah No 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ini mengatur mengenai kewajiban dan larangan Pemberi Kerja TKA, permohonan, perpanjangan, dan perubahan Pengesahan RPTKA, pengaturan DKPTKA, penerbitan izin tinggal bagi TKA, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA, pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia bagi TKA, pelaporan, pembinaan, dan pengawasan serta sanksi administratif atas pelanggaran norma penggunaan TKA.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44. Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing ditempatkan pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646. Agar setiap orang mengetahuinya.

Pertimbangan dalam PP No 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Dasar Hukum

Dasar hukum PP 34 tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah:

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah tentang Tenaga Kerja Asing

Sejalan dengan upaya meningkatkan pembangunan nasional, investasi merupakan salah satu strategi utama guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar mampu menciptakan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan sebagai tujuan pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan hendaknya dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia melalui pengisian jabatan-jabatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Sebagai tujuan pembangunan, diperlukan peran pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Oleh karenanya, apabila investasi memerlukan penggunaan TKA maka penggunaan TKA diarahkan untuk mempercepat proses pembangunan nasional melalui alih teknologi dan alih keahlian dari TKA kepada Tenaga Kerja Pendamping TKA.

Peraturan Pemerintah ini diperlukan guna mendorong percepatan pembangunan nasional melalui penggunaan TKA secara selektif dengan persyaratan dan pembatasan TKA yang akan dipekerjakan melalui penetapan jabatan tertentu dan waktu tertentu yang dapat diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.¹⁰

¹⁰ PP Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, <https://peraturan.bpk.go.id> di akses pada tanggal 30 November 2021

III .PENUTUP

Kesimpulan

Penganturan Penggunaan Dana Kompensasi menurut Hukum Positif Indonesia yaitu, Dana Kompensasi Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut DKPTKA, Di atur Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.13 tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan Pasal 47 ayat (1) bahwa pemberi kerja wajib membayar Dana Kompensasi atas setiap tenaga kerja asing yang di pekerjakan kewajiban membayar Dana Kompensasi di mksut dalam rangka menunjang upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. menurut Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penatausahaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang bersumber dari Dana Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Mengacu pada Pasal 24 ayat 2 (dua) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 masuk sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam hal TKA bekerja dilokasi lebihdari 1 (satu) provinsi, Penerimaan daerah Provinsi, dalamhal TKA bekerja dilokasi lebih dari 1 (satu) Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Provinsi dan penerimaan daerah Kabupaten/ Kota.

Dalam UU cipta kerja No.11 tahun 2020 ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 huruf b, Juga di atur dalam PP No 34 tahun 2021 tentang penggunaan Tenga Kerja Asing TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia. Peraturan Pemerintah ini di perlukan guna mendorong percepatan pembangunan nasional melalui penggunaan TKA secara selektif dengan persyaratan dan pembatasan TKA yang akan di pekerjakan melalui penepatan jabatan tertentu dan wktu tertentu yang tepat di duduki oleh TKA

PP 34 tahun 2021 tentang penggunaan tenaga kerja asing di laksanakan melalui pengesahan RPTKA yang bersifat wajib.

Daftar Pustaka

Buku

Eko Wahyudi, *Hukum Ketenagakerjaan*, Cet1 , Sinar Grafika, Jakarta,2016

Imam Soepomo dalam Zaeny Asyhadie, *Hukum Ketenaga Kerjaa Bidang Hubungan Kerja*, PT Raja Grafindo Persada,Jakarta 2013. Ha 169

Muhaiamin "*Metode Penelitian Hukum*"Mataram University Pres,Mataram 2020 hlm45

Jurnal

Boy Bolang,*Tinjauan hukum Atas Pemanfaatan Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing*,Jakarta,2021,hlm 28.

Utang Rosidin,"*Pengaturan DKPTKA sebagai Retribusi Daerah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Daerah*" Jurnal Rechts Vinding,Vol.10 Nomor 3,bandung 2021

Internet

Luthvi Febrika Nola,"Pengendalian Tenaga Kerja Asing Pada Masa pandemicovid 19", <https://berkas.dpr.go.id> ,di akses pada tanggal 17 oktober 2021 .

PP Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, <https://peraturan.bpk.go.id> di akses pada tanggal 30 November 2021

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Penatausahaan Penerma Negara Bukan Pajak Yang Bersumber Dari Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2021,Tentang *Penggunaan Tenaga Kerja Asing*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang *Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)*.